



Kecamatan Tambak

Jl. Raya Tambak No. 16, Tambak, Kamulyan, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53196 53196 085741812264

<https://tambakkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Tambak

4. Pelayanan Legalisasi Umum;

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan/pengantar dari desa yang telah diisi lengkap dan benar;
2. Menunjukkan KTP Asli pemohon;
3. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penyerahan formulir permohonan/pengantar dari desa dan berkas permohonan yang dipersyaratkan;
2. b. Petugas register mencatat dalam buku Legalisasi;
3. c. Camat menandatangani formulir permohonan Legalisasi;
4. d. Pemohon mengambil hasil legalisasi di meja pengambilan dokumen hasil pelayanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja dihitung setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi/tanda tangan dokumen

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tambak

Jl. Raya Tambak No. 16, Tambak, Kamulyan, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53196 53196 085741812264

<https://tambakkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Tambak

1. Langsung kontak Nomor Kantor Kecamatan Tambak (0287) 472524 atau Kasi Pelayanan No.081391647999
2. Kotak saran pada ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Tambak
3. Melalui WA group Kasi Pelayanan Desa dan Kecamatan

Melalui email : tambak@banyumaskab.go.id